



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2001
TENTANG
DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tujuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN.

**BAB I
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas**

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan Bimas Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Bimas Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Dewan Bimas Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
- b. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dewan Bimas Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Ketua Harian : Menteri Pertanian
- c. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 2. Menteri Pertahanan;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Kehutanan;
 5. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 6. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
 7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Kepala Badan Urusan Logistik.

d. Sekretaris merangkap

Anggota : Kepala Badan Bimbingan Massal
Ketahanan Pangan, Departemen
Pertanian

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan dapat mengundang Menteri atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Bimas Ketahanan Pangan, dan mengikut-sertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan nasional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Bimas Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

(2) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
- (3) Sekretaris Dewan Bimas Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pematapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II

DEWAN BIMAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI

Pasal 7

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Propinsi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Propinsi dapat membentuk Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi yang diketuai oleh Gubernur.
- (2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan Propinsi, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
 - b. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Propinsi.

Pasal 8

- (1) Organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III
DEWAN BIMAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN/KOTA

Pasal 9

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan Kabupaten/Kota, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
 - b. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dewan Bimas Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Bimas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyو